

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Relevan

Pada bagian ini disebutkan beberapa penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Semua itu untuk menunjukkan bahwa pokok masalah yang diteliti dan dibahas belum pernah diteliti atau dibahas di peneliti sebelumnya. Oleh karena itu tidak layak meneliti sebuah penelitian yang sudah pernah diteliti oleh orang lain. Dengan judul yang peneliti lakukan tentang batas minimal usia menikah menurut kesehatan reproduksi maka dari itu, ada beberapa penelitian yang perlu dijadikan rujukan agar judul yang peneliti lakukan bisa menjadi sempurna.

1. Menurut skripsi Wardiyatul Mpudrikah, 2007, dalam penelitiannya yang berjudul **“Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perkembangan Anak di SDN 2 Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo Tahun Pelajaran 2006/2007”** menjelaskan tentang fenomena pernikahan dini (pernikahan usia muda) banyak dilakukan di bawah kesesuaian hukum yang berlaku, dimana usia pasangan masih relatif muda, 9 tahun untuk pria dan 6 tahun usia sang mempelai wanita terjadinya pernikahan seperti ini diakibatkan oleh beberapa faktor, baik itu ekonomi, sosial, budaya dan rendahnya tingkat Pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing pasangan.
2. Skripsi Elly Surya Indah, Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, yang berjudul **“Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh 4 Mazhab dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974”**. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang pandangan imam madzhab melihat batasannya melalui sudut pandang Undang-Undang.
3. Skripsi Rezian Jayadi Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2011, yang berjudul **“Pernikahan Dini (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)** dalam skripsi ini penulis menjelaskan pandangan Hukum Islam yang mengesahkan perkawinan di bawah usia dan dalam Hukum

Positif telah di tetapkan batasan usia menikah sehingga terjadi ketidaksamaan dalam penelitian ini.

4. Skripsi Zaky Fuad Cholil yang berjudul **“Tinjauan Batas Usia Kawin”** dalam skripsi ini menentukan batas minimal dan maksimal usia perkawinan belum adanya kejelasan, sehingga adanya perbedaan dengan penelitian ini peneliti berusaha memaparkan batas usia dalam fiqh 4 mazhab akan tetapi tidak melupakan kefiqihan Indonesia yaitu: Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dicantumkan diatas dapat disimpulkan, penelitian yang *pertama* lebih terfokus pada aspek dampak yang negatif terhadap anak-anak yang dilahirkan, baik psikis maupun fisik, karena di daerah tersebut sudah menjadi tradisi. Penelitian yang *Kedua* lebih terfokus kepada batas minimal menikah menurut imam 4 mazhab dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sedangkan yang akan saya teliti mengenai batas minimal usia menikah menurut kesehatan reproduksi dalam tinjauan maqasid al-syariah, Penelitian yang *ketiga* lebih terfokus mengkaji tentang batasan usia menikah yang tidak relevan antara Hukum Islam dan Hukum Positif dan pada penelitian yang *keempat* juga membahas tinjauan batas usia menikah menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Fiqh 4 Mazhab dan dengan ini adanya perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan dan dengan ini peneliti akan mengkaji mengenai usia ideal menikah dalam tinjauan kesehatan reproduksi perspektif Al-Maṣlahah Al-Mursalah.

## **2.2 Definisi**

### **2.2.1 Pengertian Perkawinan**

Kata *zawaj* dari kata *zawwaja* dengan tasydid *waw*. Kata *zawj* yang di artikan jodoh atau berpasangan berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Menurut syara', *fuqaha* telah banyak memberikan definisi. Secara umum diartikan akad *zawj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama. Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut syara' adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan (*zawj*) yang tertinggi dalam syariat Islam. Tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena

kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan di saat-saat Lelah dan tegangnya, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selayaknya sebagai suami istri. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum (30): 21)*

Bahkan Islam mengatur tujuan pernikahan lebih dari itu dengan meletakkan hak-hak dan kewajiban bagi mereka. Definisi *zawj* berikut ini lebih mengakomodasi nilai-nilai tujuan tersebut, yaitu suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan wanita serta membatasi hak-hak serta kewajiban masing-masing mereka.

Hak-hak dan kewajiban dalam definisi di atas dimaksudkan ketetapan syariat Islam yang tidak tunduk kepada persyaratan dua orang manusia yang sedang melaksanakan akad. Oleh karena itu, akad *zawj* hendaknya di bawah aturan agama agar terasa pengaruh kesuciannya sehingga mereka tunduk dan mematuhi dengan hati lapang dan ridha

Para ulama merinci makna lafal nikah ada empat macam:

1. Nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan percampuran suami istri dalam arti kiasan.
2. Sebaliknya, nikah diartikan percampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan.
3. Nikah lafaz musytarak (mempunyai dua makna yang sama).
4. Nikah diartikan *adh-dhamm* (bergabung secara mutlak) dan *al-ikhtilat* (percampuran).

Makna percampuran bagian dari *al-damm* (bergabung) karena *al-damm* meliputi gabungan fisik yang satu dengan fisik yang lain dan gabungan ucapan

satu dengan ucapan yang lain, yang pertama gabungan dalam bersenggama dan yang kedua gabungan dalam akad (Azzam, 2017:36-38).

**a. Hukum Perkawinan**

Melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah. (Rofiq, 2013:43)

Ulama Syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

1. **Sunnah**, bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
2. **Makruh**, bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangsa dan kekurangan fisik lainnya. (Al-Mahally, 206).

Ulama Hanafiyah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

1. **Wajib**, bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.
2. **Makruh**, bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinan itu (Ibn Humam III, 157)

Ulama lain menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

1. **Haram**, bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syar' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan ia tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
2. **Makruh**, bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan *kemudharatan* apa-apa kepada siapapun (Rofiq, 2013:45-46).

**b. Syarat-syarat Perkawinan**

Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti dikemukakan oleh Kholil Rahman:

1. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama Islam
  - b. Laki-laki
  - c. Jelas Orangnya
  - d. Dapat memberikan persetujuan
  - e. Tidak mendapat halangan perkawinan
2. Calon mempelai perempuan, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
  - b. Perempuan
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat diminta persetujuan
  - e. Tidak mendapat halangan perkawinan
3. Wali nikah, syarat-syaratnya:
  - a. Laki-laki
  - b. Dewasa
  - c. Mempunyai hak perwalian
  - d. Tidak terdapat halangan perwalian
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
  - a. Minimal dua orang laki-laki
  - b. Hadir dalam *ijab qabul*



- c. Dapat mengerti maksud akad
  - d. Ialam
  - e. Dewasa
5. *Ijab Qabul*, syarat-syaratnya:
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
  - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
  - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij.
  - d. Antara *ijab* dan *qabul* bersambung
  - e. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya.
  - f. Orang yang terkait dengan *ijab qabul* tidak sedang dalam ihram haji/ umrah
  - g. Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi (Rahman:31-32)

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut diatas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam *Kitab al-fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*: "Nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi rukun dan hukumnya, nikah fasid dan nikah batil adalah sama, yaitu tidak sah (al-juzairy:118). Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam pasal 14, yaitu: calon suami, calon istir, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.

Undang-Undang Perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II Pasal 6 sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang

masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Rofiq, 2013:55-57)

**c. Tujuan dan Hikmah Perkawinan**

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam diantaranya adalah:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat ayat 1 surah an-nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ

Artinya:

“Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan

*istri-istri dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan”*

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau gharizah umat manusia bahkan juga gariza bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*“Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah. Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan, namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan kecuali jalur perkawinan.

Adapun diantara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual (Syarifuddin, 2006:46-47)

### **2.2.2 Batas Usia Perkawinan**

#### **a. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Pada hakikatnya dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist tidak dijelaskan secara mendalam mengenai batas usia dalam perkawinan, dalam fiqh klasik disebutkan bahwa batas usia minimal perkawinan



ditandai dengan bersifat jasmani atau baligh (Al-Hadhramy: 15-16). Oleh karena itu kedewasaan dalam islam sering disebut dengan baligh. Dalam Surah An-nisa:6 disebutkan:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا  
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ  
كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا  
دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya:

*“Dan ujilah yatim itu sampai mereka cukup usia untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta). Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya, dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa, barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu. Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka. Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).*

Dalam ayat diatas disebutkan seorang anak yatim dalam hal umum adalah seorang boleh kawin ketika telah sampai waktu seseorang untuk menikah. Dalam tafsir ayat ahkam disebutkan bahwa seorang anak dikatakan baligh apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana telah disepakati ulama bahwa anak yang sudah bermimpi kemudian ia junub (keluar mani) mak dia telah baligh. Sedangkan ciri-ciri perempuan ditandai dengan telah haid (Al-Shabuny, 1999:153)

Dapat disimpulkan bahwa kemampuan seseorang untuk menikah mempunyai dua sudut pandang. Pertama, diartikan sebagai kecerdasan karena tinjauannya dititik beratkan pada segi mental, yakni di lihat pada sikap dan tingkah laku seseorang. Kedua, ditafsirkan cukup usia dan bermimpi, karena tinjauannya dititikberatkan pada segi fisik dan sekaligus telah mukallaf (Chalil, 1996: 70). Sedangkan pada hadist,

model perkawinan pada usia sebelum baligh telah dipraktikkan oleh Rasulullah dengan menikah Aisyah ketika usia 6 tahun dan menggaulinya usia 9 tahun (Muslim: 595).

Pemahaman istilah baligh relatif berdasarkan kondisi sosial budaya dan kultur, sehingga ketentuan dewasa memasuki usia perkawinan oleh para ulama mazhab itu terakumulasi dalam empat pendapat, baik yang ditentukan dengan usia, maupun dengan tanda-tanda, yakni sebagai berikut:

1. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menentukan bahwa masa dewasa itu mulai usia 15 tahun, walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda datang haid bagi perempuan dan mimpi bagi anak laki-laki. Akan tetapi tanda-tanda tersebut tidak sama datangnya pada setiap orang, sehingga kedewasaan ditentukan dengan standar usia. Kedewasaan antara laki-laki dan perempuan sama, karena kedewasaan ditentukan dengan akal. Dengan akan terjadi taklif dan dengan akal pula adanya hukum.
2. Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.
3. Imam Malik menetapkan usia dewasa adalah 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan (Audah, 1964: 602-603).
4. Mazhab Ja'fari berpendapat bahwa seseorang telah dipandang dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan jika telah berusia 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Mazhab Ja'fari juga memandang bahwa seseorang wali boleh mengawinkan anak yang masih dibawah usia (Mughniyah, 1999: 316-318).

Beberapa pendapat para *mufassir* tentang sampainya waktu menikah (*baligh al-nikah*) dalam QS an-nisa:6 juga bervariasi. Ada yang berpendapat bahwa ukuran sampainya waktu nikah ditandai dengan kematangan fisik dan ada pula yang berpendapat bukan

kematangan fisik tetapi kematangan secara psikis. Artinya, ia telah cakap dan mampu memikul tanggung jawab.

Ibnu Katsir berpendapat, sampainya waktu nikah adalah cukup usia atau cerdas. Adapun yang dimaksud dengan baligh adalah dengan adanya mimpi yaitu bermimpi dalam tidurnya yang menyebabkan keluar air yang memancar, dengan air itu terjadinya anak (Katsier: 453).

Pendapat Ibnu Katsir tentang sampainya waktu usia untuk menikah, tidak berpatokan pada baligh saja, tetapi pada usia atau kecerdasan (*rusyd*). Rasyid Ridha mengatakan bahwa bulugh al-nikah berarti sampainya seseorang kepada usia untuk menikah, yakni sampai bermimpi. Pada usia ini, seseorang telah dapat melahirkan anak dan menurunkan keturunan, sehingga tergerak hatinya untuk menikah. Pada usia dini, seseorang telah dibebankan hukum-hukum agama., baik ibadah maupun muamalah serta hubud. Oleh karena itu makna *rushd* adalah kepantasan seseorang untuk melakukan *taşarruf* yang mendatangkan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Hal ini merupakan bukti kesempurnaan akalanya (Ridha, 2000: 396-397). Pada dasarnya Rasyid Ridha sependapat dengan Ibnu Katsir, yakni penekanan pada kata *rushd*. Namun tetap menyatakan bahwa sampainya seseorang kepada usia untuk menikah, melalui ciri-ciri fisik, yakni sampai bermimpi dan menstruasi.

Sedangkan Hamka berpendapat bulughul-nikah diartikan dengan dewasa. Kedewasaan itu bukanlah bergantung pada usia, tetapi bergantung kepada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada juga anak yang usianya belum dewasa, tetapi ia telah cerdas dan ada pula orang yang usianya telah dewasa, tetapi pemikirannya belum matang (HAMka, 1984: 267). Penafsiran Hamka ini lebih moderat, bahwa Batasan usia menjadi relative sifatnya, disebabkan setiap anak pasti berbeda. Oleh karena itu, kecerdasan atau kedewasaan pikiran menjadi patokan utama sampainya waktu menikah.

Dengan penafsiran-penafsiran di atas bahwa adanya perbedaan penafsiran dan ide antara ulama kontemporer dan ulama klasik dalam merespon kebolehan seseorang untuk menikah. Pendapat lain oleh Ibnu Syubrumah menyatakan bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh). Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan. Ibnu Syahromah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Dalam menyikapi pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah (yang saat itu berusia 6 tahun), Ibnu Syahromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi SAW yang tidak bisa ditiru oleh umatnya.

Persoalan usia menikah merupakan persoalan fiqh, namun fiqh sangat terikat dengan kondisi sosial dan budaya suatu masyarakat di mana fiqh di berlakukan. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara maka fiqh yang dimaksud dalam undang-undang, sepanjang hal itu telah diatur atau dikukuhkan oleh negara. Disney fiqh yang telah dikukuhkan oleh negara tersebut, meniadakan keberlakuan fiqh-fiqh lain sekaligus bersifat mengikat bagi semua warga negara. Bahkan regulasi ini dapat dianggap sebagai fiqh munakahat bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang didasarkan pada fiqh-fiqh tertentu yang berbanding terbalik dengan ketentuan Undang-Undang negara, maka dalam perspektif syariat Islam, perbuatan itu bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum negara. Hal ini menunjukkan bahwa kitab-kitab fiqh klasik sesuai dan relevan pada masanya, sedang untuk masa sekarang harus dilakukan pengkajian ulang terhadap materi hukumnya dalam rangka usaha pembaruan hukum Islam, terutama dalam mengantisipasi perkembangan era modern.

## **b. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang**

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Ketentuan batas usia kawin ini seperti disebutkan dalam Kompilasi Pasal 15 ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Undang-Undang No. 16/2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1/1974 tentang perkawinan telah menaikkan usia minimal kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian, usia kawin perempuan dan laki-laki sama-sama 19 tahun. Namun, Undang-Undang Perkawinan tetap mengatur izin pernikahan dibawah usia 19 tahun.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia dalam perkawinan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, psikis dan mental untuk melangsungkan perkawinan. Kedewasaan seorang anak menurut Undang-Undang tersebut jika keduanya telah berusia 21 tahun. Artinya perkawinan tetap boleh dilakukan jika keduanya berusia dibawah 21 tahun dengan syarat harus izin kepada kedua orangtua. Bahkan di dalam Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Hukum Perkawinan diatur lebih jelas bagi pasangan yang ingin menikah di bawah usia yang telah ditetapkan diperbolehkan, dengan syarat mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Hal ini berarti memberi peluang bagi seseorang untuk melakukan pernikahan pada usia anak-anak.



### 2.2.3 Kesehatan

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semua manusia karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Undang-Undang kesehatan NO. 23 tahun 1992 memberikan Batasan: kesehatan keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Oleh karena itu kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena akan mendasari peningkatan kualitas dan kuantitas hidup dalam masyarakat. Pembangunan kesehatan, yaitu: menggerakkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan, mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat serta lingkungan (DepKes RI, 1999).

Dalam kesehatan dikenal dengan istilah kesehatan reproduksi yang mana kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam suatu yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi dan prosesnya (WHO).

Kesehatan reproduksi adalah keadaan sempurna fisik, mental dan kesejahteraan sosial dan tidak semata-mata ketiadaan penyakit atau kelemahan, dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi dan fungsi serta proses (ICPD, 1994).

Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat mental, fisik dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan serta dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, spiritual yang memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota keluarga dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (BKKBN, 1996)

Kesehatan reproduksi adalah kemampuan seseorang untuk dapat memanfaatkan alat reproduksi dengan mengukur kesuburannya dapat menjalani kehamilannya dan persalinan serta aman mendapatkan bayi tanpa resiko apapun (Well Health Mother Baby) dan selanjutnya mengembalikan kesehatan dalam batas

normal (IBG. Manuaba, 1998). Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat secara menyeluruh mencakup fisik, mental dan kehidupan sosial yang berkaitan dengan alat, fungsi serta proses reproduksi yang pemikiran kesehatan reproduksi bukannya kondisi yang bebas dari penyakit melainkan sebelum dan sesudah menikah (Depkes RI, 2000)

#### **2.2.4 Pengertian Al-Maṣlahah Al-Mursalah**

Hukum Islam bertujuan untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang muḍarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial ke maslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Tujuan terwujudnya kemaslahatan selanjutnya diikuti dengan prinsip pencegahan atau penolakan terhadap kemafsadatan (Hasam, 2004: 21).

Terdapat 3 (tiga) tingkatan dalam mewujudkan kemaslahatan tersebut, yaitu: *Pertama*, kemaslahatan pada yang diperbolehkan (*maṣalih al-mubaḥa*), *kedua*, kemaslahatan pada yang dianjurkan (*maṣalih al-maḍubat*), *ketiga*, kemaslahatan pada yang diwajibkan (*maṣalih al-wajibat*). Sedangkan kemafsadatan memiliki dua tingkatan, kemafsadatan pada yang makruh (mafasiḍ al-makruha) dan kemafsadatan pada yang diharamkan (mafasiḍ al-muharromat) (Koto, 2012: 148).

Abu Ishaq Al-Syatibi merumuskan 5 (lima) tujuan pokok disyariatkannya hukum Islam, untuk kemaslahatan manusia, baik didunia maupun di akhirat, yang meliputi:

- a. Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup seorang muslim, terdapat juga Syariah yang merupakan jalan hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.

- b. Pemeliharaan Jiwa merupakan tujuan kedua hukum Islam. Karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.
- c. Pemeliharaan akal sebagai tujuan ketiga hukum Islam sangat dipentingkan, karena dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat berfikir tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri.
- d. Pemeliharaan keturunan sebagai tujuan keempat hukum Islam, agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Hukum kekeluargaan dan hukum kewarisan adalah hukum-hukum yang secara khusus diciptakan Allah untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan.
- e. Pemeliharaan harta sebagai tujuan kelima hukum Islam. Menurut ajaran hukum Islam, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang masyarakat dan negara (Ali, 2012: 61).

Istilah *maṣlahah* dari Bahasa Arab dan telah dibakukan kedalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maṣlahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan (Kholil, 1955: 43).

Kata *maṣlahah* dari segi bahasa berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberi faedah atau guna. Kata ini diambil dari kata *shalaha* yang berarti baik. Kata ini dipakai untuk menunjukkan orang, benda atau keadaan yang dipandang baik. Sedangkan kata *mursalah* menurut bahasa berarti terputus atau terlepas. Dengan demikian, *maṣlahah mursalah* berarti manfaat yang terlepas. Maksudnya adalah bahwa manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash (Umar, 2017: 140-141)

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maṣlahah mursalah* adalah *maṣlahah* dimana syar'i tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *maṣlahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya (Khallaf, 2002: 123)

Al-maṣlahah Al-mursalah merupakan sebuah konsep yang dikenal luas di dalam studi ushul fiqh. Hampir setiap karya ushul fiqh senantiasa tak lepas dari pembicaraan al-maṣlahah al-mursalah. Ia merupakan sebuah metode *istinbat* lainnya. Keberadaannya sebagai sebuah metode *istinbat* hukum telah dipraktikkan sejak masa yang paling awal, baik oleh para sahabat maupun oleh imam mazhab. Oleh karena itu, konsep al-maṣlahah telah dibicarakan dan dikembangkan oleh ahli-ahli ushul fiqh. Sebagaimana para pengkaji ushul fiqh memberi perhatian yang khusus dan luas terhadap al-maṣlahah ini sehingga menulis al-maṣlahah ini secara tersendiri di luar pembahasan materi ushul fiqh lainnya (Umar, 2017: 1).

Dari segi pandangan syara' terhadapnya maṣlahah dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Maṣlahah Al-Mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syar'i (Allah) dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum.
- 2) Maṣlahah Mulghah yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh Syar'i (Allah) dan syar'i menetapkan kemaslahatan lain selain itu.
- 3) Al-Maṣlahah Al-Mursalah yaitu kemaslahatan yang belum diakomodir dalam nash dan ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya.

Al-Maṣlahah Al-Mursalah disebut juga *istishlah*. Berdasarkan tingkatannya maṣlahah dapat dibagi kedalam tiga tingkatan, yaitu:

- a. Maṣlahah dharuriyah, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka. Pengabaian terhadap maṣlahah dharuriyah dapat berakibatkan pada terganggunya kehidupan dunia, hilangnya kenikmatan dan turunnya azab di akhirat.
- b. Maṣlahah hajiyah, yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Pengabaian terhadap maṣlahah hajiyah tidak menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia.
- c. Maṣlahah tahsiniyyah, yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan makarimul akhlak serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, adat dan muamalat (Koto, 2004: 122)

Dalam kaitannya dengan masalah dururiyah, para ahli ushul fiqh menetapkan lima hal pokok. *Pertama*, keselamatan keyakinan agama (*hifz al-din*). Artinya, manusia membutuhkan jaminan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan yang diyakininya. *Kedua*, keselamatan jiwa. Artinya, manusia memiliki atas hak hidup yang terhormat dan mulia. *Ketiga*, keselamatan akal. Artinya manusia membutuhkan jaminan agar ia dapat menggunakan akal sehatnya. *Keempat*, keselamatan keluarga dan keturunan. *Kelima*, keselamatan harta benda (Umar, 2017: 136)

a. Memelihara Agama

Memelihara agama adalah memelihara pelaksanaan agama, yakni menjalankan agama sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama (Sumardi, 2014: 89)

b. Memelihara Jiwa

Syari'at Islam sangat mementingkan memelihara jiwa, maka diantara hukum menetapkan itu sebagai kemaslahatan yang penting dan menolak hal yang mafsadat, sebab jika nyawa tersia-siakan lenyaplah sang mukallaf, dan pada gilirannya lenyapnya akan membawa kepada hilangnya agama (Ilyans, 2014: 18)

c. Memelihara Akal

Memelihara akan adalah sebuah nikmat yang agung. Allah SWT memberinya agar membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya, karena itu Allah SWT mensyariatkan untuk menjaganya dan menganjurkan untuk memanfaatkan akal untuk mendapatkan ilmu. Agar dapat menjaganya, Allah melarang segala sesuatu yang dapat merusak atau melemahkan akal. Maka dari itu, sebuah hukuman akan didapatkan bagi yang memakan sesuatu yang dapat menghilangkan akal (Afridawati, 2015: 21).

d. Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan adalah menjaga dan memberikan kasih sayang kepada anak keturunan agar dapat tumbuh dengan normal dan dalam Pendidikan yang baik. Salah satu usaha yang dilakukan untuk



memelihara keturunan adalah dilarang melakukan zina (Sumardi, 2014: 99).

e. Memelihara Harta Kekayaan

Pemeliharaan terhadap harta dilakukan dengan mencegah perbuatan yang menodai harta, seperti pencurian, perampokan dan banyak lagi kejahatan terhadap harta lainnya. Dan harus pula dipelihara dengan jalan menyalurkannya secara benar dan baik (Ilyas, 2014: 19).

Al-Ghazali memberi syarat masalah mursalah sebagai berikut:

1. Kemaslahatan tersebut berada dalam kategori dharuriyah (kebutuhan pokok).
2. Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti, bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan.
3. Kemaslahatan tersebut dipandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok atau individual.
4. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam (Umar, 2017: 149)

Kemunculan Al-Maslahah Al-Mursalah dilatar belakangi oleh munculnya berbagai persoalan baru yang dihadapi masyarakat, tetapi persoalan tersebut tidak dibicarakan secara eksplisit dan implisit oleh Al-Qur'an. Ketika metode lain dianggap tidak memadai secara maksimal dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut. Maka al-maslahah yang juga memiliki landasan di dalam nash Al-Qur'an dan hadis digagas sebagai sebuah metode ijtihad. Para ulama mulai merumuskan konsep dan teori istinbat hukum al-muslah dengan memilah-milah, mana bentuk al-masalah yang dapat digunakan sebagai metode istinbat hukum fiqh. Dalam melahirkan ketentuan-ketentuan hukum fiqh, al-maslahah al-mursalah telah digunakan oleh para imam mazhab. Ini menunjukkan bahwa al-maslahah telah mendapat perhatian yang cukup. Dan ini tentu saja dengan asumsi bahwa al-maslahah memiliki kelebihan tersendiri di banding metode-metode lainnya.

Pada tahap yang paling awal, pengumpulan Al-Qur'an kasus paling banyak diidentifikasi sebagai istinbat yang didasarkan atas al-maslahah adalah Umar bin Khattab memberi saran kepada khalifah Abu Bakar untuk menulis dan mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf. Saran ini didasarkan atas

kekhawatiran banyak para penghafal Al-Qur'an (huffaz) yang gugur dan syahid di medan perang. Menurut Umar bila kasus-kasus seperti ini dibiarkan saja dan terus berkelanjutan, Al-Qur'an akan dapat hilang begitu saja dari tangan umat Islam. Abu Bakar pada mulanya tidak menerima saran Umar, atas pertimbangan bahwa hal ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi kemudian, usul tersebut diterima oleh Abu Bakar setelah berunding dengan tokoh-tokoh sahabat lainnya. Al-Qur'an lalu kemudian dikumpulkan dan dibukukan.

Pertimbangan utama kasus ini adalah maslahat bagi umat bila Al-Qur'an dikumpulkan dalam satu mushaf, karena pada satu waktu umat dapat melihat kembali bagian-bagian yang mungkin ia tidak dapat menghafalnya. Di samping itu, mushaf ini dapat pula diwarisi kepada generasi-generasi berikutnya. Itu sebabnya kemudian, gagasan pengumpulan Al-Qur'an ini kemudian pada masa Usman diteruskan dan dikembangkan dengan mereproduksi mushaf yang serupa hingga menjadi 6 mushaf yang dikirim ke daerah-daerah kekuasaan Islam (Umar, 2017:2).

Maṣlahah dimaknai sebagai manfaat sesuatu, sedangkan mursalah berarti terpisah. Dengan demikian, al-maṣlahah al-mursalah berarti manfaat yang terpisah. Para ahli usul fiqh memberi definisi al-maṣlahah al-mursalah sebagai maṣlahah yang dipandang baik oleh akal, tetapi tidak ada ketentuan dari nash yang mengisyaratkan untuk mengadopsinya atau menolaknya (Abu Zahra: 84). Dengan demikian al-maṣlahah al-mursalah adalah manfaat yang tidak ada petunjuk syariat untuk menerima atau menolaknya. Tetapi, oleh akal sehat, manfaat tersebut dipandang menjadi penting dalam kehidupan masyarakat muslim (Umar, 2017:60).

Penggunaan al-maṣlahah al-mursalah sebagai salah satu metode ijtihad diterima oleh jumbuh ulama. Tetapi dari beberapa mazhab, Malikiyah dan Hanbaliyah tampaknya lebih banyak menggunakan maṣlahah mursalah ini. Al-Syatibi menyatakan bahwa keberadaan dan kualitas maṣlahah mursalah bersifat qath'i, walaupun dalam penerapannya bersifat zanni (Al-Syatibi: 12). Maka memberlakukan maṣlahah mursalah sebagai metode ijtihad adalah sesuatu yang dipandang sah secara syar'i dan bahkan merupakan suatu kebutuhan tersendiri.

Namun demikian penggunaan al-maṣlahah al-mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum didasari oleh syarat-syarat tertentu. *Pertama*, kemaslahatan harus sesuai dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang

didukung oleh nash secara umum. *Kedua*, kemaslahatan tersebut harus bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan semata sehingga hukum yang ditetapkan benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudaratan. *Ketiga*, kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan hanya hanya kepentingan pribadi atau kepentingan sekelompok orang tertentu (Umar, 2017: 63).

Al-Ghazali sebagai salah seorang pendukung masalah al-mursalah secara khusus juga menyebutkan syarat-syarat masalah dapat digunakan, yaitu:

1. Masalah sejalan dengan Tindakan-tindakan syara'.
2. Masalah tidak bertentangan dengan nash syara'.
3. Masalah tersebut termasuk dalam kategori dharuri, baik kemaslahatan tersebut berkaitan dengan kemaslahatan pribadi maupun untuk semua orang. Dalam kajian ini, ia juga menyatakan bahwa masalah yang sifatnya hajjiyyah bila menyangkut semua orang ia dapat bersifat dharuri (Al-Ghazali, 1971: 182).

Secara umum syari'at mempunyai tujuan kemaslahatan bagi manusia, maka dalam seluruh aturan-aturan syariat sesungguhnya terkandung kemaslahatan didalamnya. Sebagaimana masalah tersebut dapat dicerna oleh akal pikiran (ma'qulatil ma'na), tetapi sebagian lagi tidak dapat dicerna oleh akal (gairu ma'qul). Hukum-hukum syari'at yang gairu ma'qul ini terutama dalam persoalan-persoalan ibadat. Dalam hal ini, maka sikap terbaik adalah menerima dan mengikuti saja (ta'abbudi).

Dalam Al-Qur'an masalah diungkapkan secara jelas, artinya Al-Qur'an menunjukkan bahwa persoalan tersebut adalah masalah semua orang, dan secara nyata dapat kemaslahatan tersebut dapat dirasakan secara nyata oleh semua orang, karena semua orang memiliki hajat terkait dengan hal itu. Telah ditegaskan oleh para ahli hukum Islam sebagai sesuatu yang bersifat daruriah. Masalah seperti ini yang dinyatakan secara langsung oleh Al-Qur'an untuk semua orang, disebut masalah mu'tabarrah (Umar, 2017: 136).

